



SALINAN

## KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 000.7/15/13APPEDA/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Aparatur Peningkatan Penggunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Ketua:
  1. mengoordinasikan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan SAKIP Kota Palu dengan instansi terkait baik provinsi maupun pusat guna pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Palu;
  3. memberikan arahan terkait pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kota Palu;
  4. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Palu; dan
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu;
- b. Koordinator Bidang:
  1. Bidang Perencanaan:
    - a) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - b) mengoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
  - a) mengoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bidang Pengumpulan dan Analisis Data dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
  - a) mengoordinasikan pengumpulan dan analisis data capaian kinerja SKPD/Pemerintah Daerah untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;
  - b) mengoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) mengoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d) mengoordinasikan penyusunan / reviu dokumen Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bidang Pembuatan Paparan SAKIP dan pengembangan/peningkatan implementasi SAKIP:
  - a) mengoordinasikan pembuatan paparan SAKIP Kota dalam rangka pelaksanaan evaluasi pemerintah pusat; dan
  - b) mengoordinasikan pengembangan / peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

c. Anggota:

1. membantu tugas-tugas koordinator bidang sesuai bidangnya masing-masing;
2. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis bahan/data sesuai bidangnya masing-masing;
3. mempersiapkan materi/ data/ bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas koordinator setiap bidang;
4. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi;
5. membantu mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas koordinator setiap bidang;
6. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah koordinator bidang; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator bidang;

KETIGA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 02/01/2025

an.WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 000-7/15/BAPPEDA/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN DAN  
EVALUASI PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DI  
LINGKUNGAN DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2025

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| I. Ketua               | : | Rahmat Mustafa, S.STP., M.Si<br>(Plt. Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah Kota Palu)  |
| II. Koordinator Bidang | : |   |
| a. Perencanaan         | : | Drs. Arfan, M.Si (Kepala Badan<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kota Palu)  |
| Anggota                | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hery Susianto, S.E.,M.M<br/>(Kepala Bidang Monitoring<br/>dan Evaluasi Badan<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Daerah Kota Palu)</li> <li>2. Wahyuni, S.Pd.,M.Pd<br/>(Kepala Bidang Perencanaan<br/>Badan Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah Kota<br/>Palu)</li> <li>3. Tjaturanto Mardi Arijio<br/>Gutomo, S.E.,M.M (Kepala<br/>Bidang Data dan Informasi<br/>Badan Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah Kota<br/>Palu)</li> <li>4. Irwan Indrayana, S.T.,M.T<br/>(Sekretaris Administrator<br/>Kawasan Ekonomi Khusus)</li> <li>5. Akhroja Nur Azmi, S.IP.,M.M<br/>NIP. 19960421 201808 1001<br/>(Penata Pengelola<br/>Pemerintahan) Badan<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Daerah Kota Palu</li> <li>6. Shifa Elvandari, S.Tr.IP NIP.<br/>20010907 202409 2001<br/>(Fasilitator Pemerintahan)<br/>Badan Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah Kota<br/>Palu</li> </ol> |



7. Ma'arief Amiruddin,  
S.Tr.,S.Sos (Staf Non PNS  
Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota  
Palu)
- b. Reviu Laporan Kinerja : Rosedi, S.Pi.,M.P M.M NIP.  
dan Evaluasi 19970117 201101 1 005  
Akuntabilitas Kinerja (Pengawas Pemerintahan Muda)  
Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Palu  
Anggota : Omi Wijayanti, S.Pt.,M.Si NIP.  
19730131 200604 2 004  
(Perencana Ahli Muda) Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Palu
- c. Pengumpul dan Analisis : Rahmawati, SH NIP. 19740717  
Data dan Penyusunan 200904 2 001 (Analisis Kebijakan  
Laporan Kinerja Instansi Ahli Muda) Bagian Organisasi  
Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palu  
Anggota : Saman Datu Sakka Lebang,  
S.E.,M.M NIP. 19820729  
201001 2 006 (Perencana Ahli  
Muda) Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Palu
- d. Pembuatan Paparan : Moh.Fahri, S.E.,M.Si NIP.  
SAKIP/Peningkatan 19750123 200312 1 007  
implementasi SAKIP (Sekretaris Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah)  
Anggota : Mohammad Sadly, ST,.M.A.P  
NIP. 19830610 201001 1 0 14  
(Perencana Ahli Muda) Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Palu

an.WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**MOHAMMAD AFFAN**  
NIP. 19780212 199803 1 004